



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 263/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : Eriansa Putra al. Erik Bin Dumroh;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 11 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kmp. Talang Putri Rt/Rw Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang dan gg. Sentosa Lorong Sri Raya I Rt 40/ - Kel. Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang dan Gg. Asem Ds./Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II. Nama Lengkap : Ahmad Saparudin;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tgl lahir : 26 tahun / 02 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. II Rt 004/00 Ds. Saring alam Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan ilir dan Gg. Asem Ds./Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 263/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eriansa Putra bersama-sama Terdakwa Ahmad saparudin bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol F-6682-GD Noka MH1JB51136K754276 Nosin JB51E1752962

Hal.2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUH. NURSALIM

4. Menetapkan supaya kedua Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dipersidangan tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-91/Bgr/04/2020 tanggal 21 April 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Eriansa Putra bersama-sama Terdakwa Ahmad saparudin pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dan kedua Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sebelum jam 16.00 WIB Terdakwa Eriansa Putra bersama-sama Terdakwa Ahmad saparudin berjalan kaki hendak menuju Perum Bukit Jaya lalu sekitar jam 16.00 WIB saat keduanya melintas di sebuah ruko Graha yang berada di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka kec. Gunung Putri Kab. Bogor , kedua Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD sedang terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut lalu timbul niatan kedua Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa Eriansa Putra berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa Ahmad saparudin mengawasi keadaan sekitarnya. Selanjutnya setelah keadaannya dirasa aman lalu Terdakwa Eriansa Putra mulai mengambil sepeda motor Honda supra X 125 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muh. Nursalim sebagai pemiliknya dengan cara kunci kontak diambil lalu dimasukkan dalam lubang kontak dan mesin sepeda motor mulai dihidupkan setelah itu Terdakwa Eriansa Putra

Hal.3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Ahmad saparudin untuk segera bonceng serta membawanya kabur.

- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa, saksi Muh. Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Nursalim, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motornya didepan ruko sambil jualan sepatu dan tak lama kemudian datang 2 orang yaitu kedua Terdakwa yang satu berpura-pura membeli rokok sedang 1 orang lagi mengawasi situasi sekitarnya selanjutnya orang yang beli rokok tersebut yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian setelah saksi sedikit lengah mengawasi sepeda motor;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi meminjam sepeda motor milik saksi Gogon mengejar kedua Terdakwa hingga akhirnya kedua Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh massa;
- Bahwa saat itu saksi berjualan bersama adiknya yaitu Muh. Muttaqim;
- Bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa;

2. Saksi Muh. Muttaqim, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu jika kakaknya yang bernama Muh. Nursalim menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 di Kmp.

Hal.4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD milik saksi Muh. Nursalim;

- Bahwa awalnya saksi Muh. Nursalim memarkir sepeda motornya didepan ruko sambil jualan sepatu dan tak lama kemudian saksi melihat datang 2 orang yaitu kedua Terdakwa yang satu berpura-pura membeli rokok sedang sedang 1 orang lagi mengawasi situasi sekitarnya selanjutnya orang yang beli rokok tersebut yang mencuri sepeda motor;
- Bahwa menurut saksi Muh. Nursalim saat itu kondisi sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi Muh. Nursalim meminjam sepeda motor milik saksi Gogon mengejar kedua Terdakwa hingga akhirnya kedua Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh massa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa;

3. Saksi Margono al. Gogon, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu jika Muh. Nursalim menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 16.00 di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka kec. Gunung Putri Kab. Bogor yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD;
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan maling-maling lalu melihat saksi Muh. Nursalim mengejar 2 orang Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muh. Nursalim meminjam sepeda motor milik saksi mengejar kedua Terdakwa hingga akhirnya saksi mendengar jika kedua Terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap oleh massa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Eriansa Putra alias Erik bin Dumroh** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sebelum jam 16.00 WIB Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II. Ahmad Saparudin berjalan kaki hendak menuju Perum Bukit Jaya lalu sekitar jam 16.00 WIB dan saat melintas di sebuah ruko Graha yang berada di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motornya;

Hal.5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niatannya untuk mencurinya sehingga kemudian Terdakwa I berjalan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa II. Ahmad Saparudin mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah keadaannya dirasa aman lalu Terdakwa I mulai mengambil sepeda motor Honda supra X 125 tersebut dengan cara kunci kontak diambil lalu dimasukkan dalam lubang kontak dan mesin sepeda motor mulai dihidupkan setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II. Ahmad Saparudin untuk segera naik boncengan serta membawanya kabur ke arah Kranggan;
- Bahwa Terdakwa I saat di jalan dirinya menabrak mobil bok kontainer hingga terjatuh dan ditangkap massa;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **Ahmad Saparudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II membenarkan atas dakwaan Penuntut umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sebelum jam 16.00 WIB Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik berjalan kaki hendak menuju Perum Bukit Jaya lalu sekitar jam 16.00 WIB dan saat melintas di sebuah ruko Graha yang berada di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motornya;
- Bahwa timbul niatannya untuk mencurinya sehingga kemudian Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik berjalan berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa II sendiri mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah keadaannya dirasa aman lalu Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik mulai mengambil sepeda motor Honda supra X 125 tersebut dengan cara kunci kontak diambil lalu dimasukkan dalam lubang kontak dan mesin sepeda motor mulai dihidupkan setelah itu Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik menyuruh Terdakwa II untuk segera naik boncenga serta membawanya kabur ke arah Kranggan.
- Bahwa saat di jalan Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik menabrak mobil bok kontainer hingga kami terjatuh dan ditangkap massa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal.6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol F-6682-GD Noka MH1JB51136K754276 Nosin JB51E1752962;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sebelum pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Eriansa Putra bersama-sama Terdakwa II. Ahmad Saparudin berjalan kaki hendak menuju Perum Bukit Jaya;
- Bahwa benar sekitar jam 16.00 WIB saat keduanya melintas di sebuah ruko Graha yang berada di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD milik saksi Muh. Nursalim sedang terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar melihat hal tersebut lalu timbul niatan Para Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. Eriansa Putra berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa II. Ahmad Saparudin mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa benar selanjutnya setelah keadaannya dirasa aman lalu Terdakwa I. Eriansa Putra mulai mengambil sepeda motor Honda supra X 125 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muh. Nursalim sebagai pemiliknya dengan cara kunci kontak diambil lalu dimasukkan dalam lubang kontak dan mesin sepeda motor mulai dihidupkan setelah itu Terdakwa I. Eriansa Putra menyuruh Terdakwa Ahmad Saparudin untuk segera bonceng serta membawanya kabur namun saat di jalan Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik menabrak mobil bok kontainer hingga Para Terdakwa terjatuh dan ditangkap massa;
- Bahwa benar akibat perbuatan kedua Terdakwa, saksi Muh. Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya

Hal.7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa I Eriansa Putra al. Erik Bin Dumroh dan Terdakwa II Ahmad Saparudin adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sebelum jam 16.00 WIB Terdakwa I. Eriansa Putra bersama-sama Terdakwa II. Ahmad Saparudin berjalan kaki hendak menuju Perum Bukit Jaya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saat keduanya melintas di sebuah ruko Graha yang berada di Kmp. Cikuda Rt 31 /14 Ds. Bojongnangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2006 Nopol F-6682-GD milik saksi Muh. Nursalim sedang terparkir dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu timbul niatan Para Terdakwa untuk mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa I. Eriansa Putra berpura-pura membeli rokok sedangkan Terdakwa II. Ahmad Saparudin mengawasi keadaan sekitarnya;

Hal.8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah keadaannya dirasa aman lalu Terdakwa I. Eriansa Putra mulai mengambil sepeda motor Honda supra X 125 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muh. Nursalim sebagai pemiliknya dengan cara kunci kontak diambil lalu dimasukkan dalam lubang kontak dan mesin sepeda motor mulai dihidupkan setelah itu Terdakwa I. Eriansa Putra menyuruh Terdakwa Ahmad Saparudin untuk segera bonceng serta membawanya kabur namun saat di jalan Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik menabrak mobil bok kontainer hingga Para Terdakwa terjatuh dan ditangkap massa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kedua Terdakwa, saksi Muh. Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil sepeda motor Honda supra X 125 warna merah hitam milik saksi Muh. Nursalim yang semula terparkir di depan Ruko Graha kemudian dibawa kabur oleh Para Terdakwa namun saat di jalan Terdakwa I. Eriansa Putra al. Erik menabrak mobil bok kontainer hingga Para Terdakwa terjatuh dan ditangkap massa, dengan demikian sepeda motor tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Muh. Nursalim dan maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor milik korban mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa I berperan sebagai pemetik atau eksekutor sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Hal.9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol F-6682-GD Noka MH1JB51136K754276 Noin JB51E1752962;
- Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125;

Oleh karena di persidangan terbukti diambil Para Terdakwa dari rumah milik saksi Muh. Nursalim maka haruslah dikembalikan kepada saksi Muh. Nursalim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Eriansa Putra al. Erik Bin Dumroh dan Terdakwa II Ahmad Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah Nopol F-6682-GD Noka MH1JB51136K754276 Nosin JB51E1752962;
 - Sebuah kunci kontak sepeda motor Honda Supra X 125;dikembalikan kepada saksi Muh. Nursalim;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari senin , tanggal 8 Juni 2020 2020, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIZAR, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIZAR S.H.,M.H

Hal.11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12